

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis, maka diambillah suatu kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Bahwa faktor yang membuat remaja di kota Pasuruan menyalahgunakan narkoba adalah karena faktor internal yaitu keluarga yang berasal dari latar belakang *broken home*, keadaan ekonomi atau finansial yang rendah, dan kepribadian seorang remaja. Sedangkan faktor eksternal berupa lingkungan sosial/lingkungan pergaulan seorang remaja, kemudahan dalam mendapatkan narkoba, dan pengawasan dari aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Kemudian dampak daripada penyalahgunaan narkoba itu sendiri yang pertama merusak tubuh si penyalahguna juga merusak generasi penerus bangsa, dengan dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkoba akan membuat bangsa tidak memiliki penerus (remaja) guna meneruskan perjuangan dan arah kedepan bangsa Indonesia.
2. Bahwa Resnarkoba Kepolisian Resor Pasuruan Kota telah melakukan upaya pencegahan dengan memberikan sosialisasi di sekolah-sekolah bahkan mulai dari kelas 6 Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Atas (SMP), Sekolah Menengah Akhir (SMA),

dan Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta. Selain daripada itu bentuk upaya lainnya yang telah dilakukan oleh Kepolisian Resor Pasuruan Kota yang dalam hal ini Resnarkoba Polresta Pasuruan adalah dengan melakukan pembinaan baik sendiri maupun bersama-sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Pasuruan di kecamatan-kecamatan dan kelurahan-kelurahan yang ada di kota Pasuruan. Bahwa dalam beberapa tahun terakhir walaupun kepolisian sudah melakukan upaya (pencegahan) nyatanya angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja di kota Pasuruan masih terbilang tinggi.

## **1.2 Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut ini:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat kota Pasuruan agar lebih sadar dalam memerangi penyalahgunaan narkotika. Karena remaja kota Pasuruan adalah Sebagian kecil daripada masyarakat kota Pasuruan, dan merupakan penerus bangsa Indonesia terlebih lagi kota Pasuruan.
2. Kepolisian Resor Pasuruan Kota memberikan pengawasan terhadap seluruh aktivitas yang berkaitan dengan penggelapan narkotika secara ketat, agar angka penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja turun.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Ali dan Asrori, *Psikologi Remaja, Perkembangan Peserta Didik*, Bumi Aksara, 2006.
- Ishaq, H., *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, 2017.
- Mardani, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, Rajagrafindo Persada, Jakarta 2008.
- Masganti, *Perkembangan Peserta Didik*, Perdana, Jakarta 2012.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007.
- Makarno, Moh. Taufik, Suharsil, dan Moh.Zakky, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, 2005.
- Sasangka, Hari, *Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Mandar Maju, 2003.
- Supramono, Gatot, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2001.
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- WS, Indrawan, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Lintas Media, Jombang, 2000.

**JURNAL**

- Ariyanti, Vivi, “*Kedudukan Korban Penyalahgunaan Narkotika Dalam Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam*”, *Al-Manahij*, Vol. XI, No.2, Desember 2017.
- BNN, “*Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama*”, Press Release, 2019, Jakarta.
- Djasmani, H. Yacob, “*Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial Dalam Praktek Berhukum di Indonesia*”, *MMH*, Jilid 40 No. 3, Juli 2011.

Lathif, Nazaruddin, “*Teori Hukum Sebagai Sarana/Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat*”, *Pakuan Law Review*, Vol.3 No. 1, Januari 2017.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang tentang Narkotika, UU RI No. 35 Tahun 2009.

Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU RI No. 2 Tahun 2002.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Kode Etik Profesi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Perkap RI No. 14 Tahun 2011.

Peraturan Menteri Kesehatan No. 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

### **WEB**

Anugrahadi Saiful, ‘Mengenal Remaja Generasi Z (Dalam Rangka memperingati Hari Remaja Internasional)’, *Artikel BKKBN*, 2019, <http://ntb.bkkbn.go.id/?p=1467>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 21.22 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penyalahgunaan/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 10.00 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pengedar/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 10.25 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/bandar/>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021, pukul 10.27 WIB.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2016, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/efektif/>. Diakses pada tanggal 30 Maret 2021, pukul 15.34 WIB.

CNN Indonesia, “Wapres: Pengguna Narkoba Naik, Generasi Milenial Rentan Kena”, *CNN Indonesia*, 26 Juni 2020,

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200626132039-20-517818/wapres-pengguna-narkoba-naik-generasi-milenial-rentan-kena>.  
Diakses pada tanggal 27 Maret 2021, pukul 21.14 WIB.

Suara LPKPK, “Memiliki Sabu, Remaja di Pasuruan Dicidaduk Polisi”, *Suara LPKPK*, 19 Mei 2021, <https://www.suaralpkpk.com/memiliki-sabu-remaja-di-pasuruan-dicidaduk-polisi/>. Diakses pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 10.30



